



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI SUMATERA UTARA

MASA JABATAN 2007 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia, dipandang perlu membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2007 - 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)
7. Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4 Seri D) ;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI SUMATERA UTARA MASA JABATAN 2007 - 2010

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
7. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural dan independen dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II**TUGAS****Pasal 2**

- (1) Komisi Daerah Lanjut Usia mempunyai tugas :
 - a membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Daerah Lanjut Usia dapat bekerja sama dengan Komisi Nasional Lanjut Usia, Komisi Daerah Lanjut Usia di Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Keanggotaan
Pasal 3

Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.

Pasal 4

Susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia terdiri dari :

- a. Ketua I merangkap anggota;
- b. Ketua II merangkap anggota;
- c. Wakil Ketua I merangkap anggota;
- d. Wakil Ketua II merangkap anggota;
- e. Sekretaris merangkap anggota;
- f. Sekretaris I merangkap anggota;
- g. Sekretaris II merangkap anggota;
- h. Sekretaris III merangkap anggota;
- i. Anggota .

Pasal 5

- (1) Jabatan Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang sosial.
- (2) Jabatan Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat dari unsur masyarakat.
- (3) Jabatan Wakil Ketua I dalam susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dijabat oleh unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dibidang sosial.
- (4) Jabatan Wakil Ketua II dalam susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dijabat dari unsur masyarakat.

- (5) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipilih sendiri oleh para anggota melalui tata cara yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia.

Pasal 6

- (1) Selain untuk jabatan Ketua I dan Wakil Ketua I Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah merupakan wakil instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang :
- a. kesejahteraan rakyat;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial dan pemberdayaan perempuan;
 - d. kependudukan dan keluarga berencana;
 - e. ketenagakerjaan ;
 - f. pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
 - g. agama;
 - h. permukiman dan prasarana wilayah;
 - i. perhubungan;
 - j. pemerintahan.
- (2) Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat merupakan wakil dari :
- a. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah Lanjut Usia dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Daerah Lanjut Usia.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komisi Daerah Lanjut Usia dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 10

Kecuali keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Untuk pertama kali, calon keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan

- (2) Pengusulan calon keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia.

Pasal 12

Selain karena berakhirnya masa jabatan, keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia dapat berakhir apabila anggota yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. mendirita sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya;
- e. dinyatakan bersalam melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ancamannya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun penjara.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Komisi Daerah Lanjut Usia mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Apabila dipandang perlu, Komisi Daerah Lanjut Usia dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar Komisi Daerah Lanjut Usia untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia.

Pasal 15

Keanggotaan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah melaporkan hasil rapat koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia kepada pimpinan masing-masing untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Daerah Lanjut Usia diatur oleh Komisi Daerah Lanjut Usia.

BAB VI**KOORDINASI****Pasal 18**

- (1) Pembentukan Komisi Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan memperhatikan pembentukan organisasi dan tata kerja Komisi Daerah Lanjut Usia yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 19**

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI SUMATERA
UTARA MASA JABATAN 2007 – 2010

- I. Penasehat : Gubernur Sumatera Utara
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- III. Ketua : Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial SetdaprovSU
Ketua I : Ketua Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia Provinsi Sumatera Utara (Mewakili unsur masyarakat)
Ketua II : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
Ketua III : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial SetdaprovSU
Sekretaris I : Drs. H.Ng. Daeng Malewa, MM
(Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia ProPSU mewakili unsur masyarakat)
Sekretaris II : Drs.H.Abd.Rahim Harahap
(Pengurus PWRI Sumatera Utara mewakili unsur masyarakat)
Sekretaris III : Kabag Pembinaan Sosial Biro Bina Sosial SetdaprovSU
- VI. Anggota : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara (Mewakili Unsur Perguruan Tinggi).
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
5. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Sumatera Utara
6. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara .
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara .
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
10. Wakil Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
11. Direktur Utama PT.Bank Sumut (Mewakili Dunia Usaha)
12. Iskandar ST (Dirut Star Poundation Sumatera Utara (Mewakili Unsur Dunia Usaha).

13. Ketua PWRI Provinsi Sumatera Utara (Mewakili Unsur Ormas yang bergerak dibidang kesejahteraan Lanjut Usia).
14. Ketua LVRI Sumatera Utara (Mewakili Unsur Organisasi Pejuang).
15. Ketua DHD Angkatan '45 Sumatera Utara (Mewakili Unsur Masyarakat).
16. Ketua Pebabri Sumatera Utara (Mewakili Unsur Ormas yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia)
17. Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat Biro Bina Sosial Setdaprovsu.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



RUDOLF .M. PARDEDE